

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT  
YANG TERKENA DAMPAK KEGIATAN PERTAMBANGAN BATU BARA  
DI SEKITAR LOKASI PENAMBANGAN BATU BARA PT BUKIT ASAM TBK**



**Diajukan Dalam Rangka Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Strata 1 Pada Bagian Ilmu Hukum Program Kekhususan Perdata  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**TRI WAHYU ASMARA  
02011181722038**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
2024**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**

NAMA : TRI WAHYU ASMARA

NIM : 02011181722038

**JUDUL**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA  
DAMPAK KEGIATAN PERTAMBANGAN BATU BARA  
DI SEKITAR LOKASI PENAMBANGAN BATU BARA PT BUKIT ASAM TBK**

Telah Diuji dan Lulus Dalam Sidang Komprehensif Pada Tanggal 16 Januari 2024

Program Strata 1 Pada Bagian Ilmu Hukum Program Kekhususan Perdata

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama

Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum  
NIP. 196606171990011001



Indralaya, Januari 2024

Pembimbing Pembantu

Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.  
NIP. 198109272008012013

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. Febrian, S.H., MS.  
NIP. 196201311989031001



**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**INDRALAYA**  
**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Tri Wahyu Asmara

Nomor Induk Mahasiswa : 02011181722038

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian/Program Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Yang Terkena Dampak Pertambangan Batu Bara Di Sekitar Lokasi Penambangan Batu Bara PT Bukit Asam Tbk

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya      November 2023

  
Asmara  
181722038



SPALUH BINA BUDIPAKAR  
METRAH  
TEMPIL  
9AAKX770338957

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Trust to Allah for everything, no matter what. You lose, you trust to Allah. You win, you trust to Allah. You gain, you trust to Allah. You have a problem, you trust to Allah. Things are not going your way, you thank him even more and you to him, that’s a very good habit to talk to Allah”*

*(syaikh Ismail Musa Menk)*

*Skripsi ini saya persembahkan kepada :*

- ❖ *Allah Subhanahuwata’ala*
- ❖ *Ibu Bapak yang Tercinta*
- ❖ *Kakak dan ayukku*
- ❖ *Bapak/Ibu Guru dan Dosen*
- ❖ *Sahabat-sahabat Terbaikku*
- ❖ *Almamaterku, FH UNSRI*

## **KATA PENGANTAR**

Dengan menyebut nama Allah SWT yang maha pengasih, lagi maha penyayang, serta puja dan puji syukur atas kehadiran-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan semaksimal mungkin. tak lupa juga teriring shalawat serta salam kepada junjungan Baginda Rasulullah SAW yang selalu menjadi sosok suri tauladan bagi umat manusia.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak kekurangan pada skripsi ini dari segi susunan kalimat maupun tata bahasanya. Oleh karena itu dengan tangan terbuka, penulis menerima segala bentuk saran dan kritik dari pembaca agar penulis dapat memperbaiki karya ilmiah ini

Akhir kata, Penulis berharap semoga Skripsi tentang “Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Yang Terkena Dampak Pertambangan Batu Bara Di Sekitar Lokasi Penambangan Batu Bara PT Bukit Asam Tbk” ini, dapat memberikan manfaat dan sumbangsih pemikiran yang cukup berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan Hukum Perdata khususnya.

Indralaya, November 2023

Penulis

Tri Wahyu Asmara

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan Ridha serta Karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA DAMPAK KEGIATAN PERTAMBANGAN BATUBARA DI SEKITAR LOKASI PENAMBANGAN BATUBARA PT BUKIT ASAM TBK”** sebagai salah satu syarat akademis untuk penulis dapat menyelesaikan Pendidikan Program Strata Satu pada Fakultas Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya.

Dengan demikian skripsi ini dapat diselesaikan berkat Bantuan, Dukungan serta Do'a yang terus dsiberikan oleh banyak pihak. Maka, dalam kesempatan ini pula, penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Allah SWT, atas ridha serta karunia-Nya kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si, selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., MS, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Mada Apriadi, S.H., MCL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LLM, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

6. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.H, selaku pembimbing akademik yang selalu membimbing serta mengarahkan penulis dalam menjalani masa studi.
8. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum, FCBArb, selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan, membantu, memeriksa dan menyempurnakan penulisan skripsi ini. Untuk segala bimbingan dan nasihat yang telah diberikan penulis ucapkan terima kasih.
9. Ibu Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II yang juga telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan, membantu, memeriksa dan menyempurnakan penulisan skripsi ini. Untuk segala bimbingan dan nasihat yang telah diberikan penulis ucapkan terima kasih.
10. Kedua Orang Tua Penulis, Bapakku Sudarno dan Mamakku Sri Kustini. Terima kasih selalu memberikan banyak dukungan, do'a yang dipanjatkan dalam setiap sujud-Nya teruntuk penulis agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
11. Saudara Penulis yang tercinta, Kakak Septiawan, Mbak Nina Carolina dan Mbak Suleha yang selalu mendukung penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

12. Saudara Penulis yang tercinta, Kakak Septiawan, Mbak Nina Carolina dan Mbak Suleha yang selalu mendukung penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Keponakan yang penulis sayangi, Naura Rinjani Salwa, El Fatih Attallah Salwan, Shanum Assalwa dan Hadil Mahasin Ismalla yang selalu menjadi penyemangat penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
14. Pasanganku Inten Pangestu, terima kasih selalu memberikan dukungan sejak awal penulis menjalani perkuliahan, hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
15. Bapak/Ibu staff dan pegawai civitas akademik Fakultas Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya.
16. Bapak Nugraha Nurtyasanta selaku *Vice President* (VP) Satuan Kerja Hukum PT Bukit Asam Tbk, Terima kasih atas waktu, ilmu pengetahuan serta wawasan baru yang diberikan selama penulis melakukan proses penelitian.
17. Ibu Fitriana Kusuma Wardani selaku *Assistant Vice President* (AVP) Satuan Kerja PT Bukit Asam Tbk yang telah banyak membantu penulis selama melakukan proses penelitian.
18. Bapak Roy Ubaya selaku Ahli Pengembangan Sosial dan Masyarakat PT Bukit Asam Tbk, Terima kasih atas ilmu pengetahuan dan



wawasan baru yang telah diberikan kepada penulis selama melakukan proses penelitian.

19. Bapak Wiyono selaku *Vice President* (VP) Program Kesehatan dan Pensiunan PT Bukit Asam Tbk. Terima kasih atas waktu, ilmu pengetahuan serta wawasan baru yang diberikan selama penulis melakukan proses penelitian.
20. Bapak/Ibu staff dan pegawai PT Bukit Asam Tbk yang membantu penulis selama melaksanakan penelitian.
21. Himpunanku, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), penulis selalu mengingat motto hidup yang selalu tertanam pada tubuh HMI yakni, “Yakin Usaha Sampai” yang mampu membangkitkan semangat penulis untuk terus berjuang dan pantang mundur.
22. Teman-teman Waroeng Badoet yang selalu memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
23. Serta Teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu-persatu, Terima kasih banyak atas segala do’a, dukungan dan semangat yang selalu diberikan, sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan skripsi ini dengan maksimal.

## DAFTAR ISI

<b>PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Kerangka Teori.....	13
1. Teori Perlindungan Hukum .....	13
2. Teori Tanggung Jawab .....	15
F. Metode Penelitian.....	17
1. Jenis Penelitian .....	17
2. Pendekatan Penelitian.....	18

3. Jenis dan Sumber Data Penelitian.....	19
4. Teknik Pengumpulan Data .....	21
5. Analisis Data.....	23
6. Penarikan Kesimpulan .....	23
<b>BAB II TINJAUAN UMUM.....</b>	<b>24</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum .....	24
1. Pengertian Perlindungan Hukum .....	24
2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1. Pengertian Tanggung Jawab .....	34
2. Bentuk-Bentuk Tanggung Jawab.....	34
C. Tinjauan Umum Tentang Pertambangan.....	36
1. Pengertian Pertambangan .....	36
2. Jenis-Jenis Tambang.....	39
D. Tinjauan Umum Dampak Kegiatan Pertambangan.....	42
1. Dampak Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batu Bara .....	42
2. Dampak Kegiatan Pertambangan Terhadap Lingkungan Hidup ....	43
3. Hak Lingkungan Hidup yang Sehat dalam Konteks HAM .....	45
4. Kewajiban Perusahaan Terhadap Masyarakat di Sekitar Perusahaan Tambang .....	46

<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>64</b>
A. Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Yang Terkena Dampak Kegiatan Pertambangan Batu Bara Disekitar Lokasi Penambangan Batu Bara PT Bukit Asam Tbk .....	61
B. Bentuk Tanggung jawab PT Bukit Asam Tbk Yang Terkena Dampak Kegiatan Pertambangan Batu Bara Di Sekitar Lokasi Penambangan Batu Bara.....	71
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>98</b>
A. KESIMPULAN .....	98
B. SARAN .....	100
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>101</b>

## ABSTRAK

Isu hukum penelitian ini mengenai kegiatan pertambangan batu bara yang dapat menimbulkan berbagai dampak bagi masyarakat di sekitar lokasi penambangan batu bara. Diantaranya, kerusakan lingkungan, gangguan bagi masyarakat berupa kerusakan bangunan rumah akibat aktivitas peledakan dalam kegiatan penambangan, serta tingginya tingkat pencemaran (air, udara dan tanah). Rumusan masalah yang diangkat adalah, bagaimana bentuk perlindungan hak terhadap masyarakat yang terdampak kegiatan pertambangan batu bara di sekitar lokasi penambangan batu bara PT Bukit Asam Tbk dan bagaimana bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat yang terkena dampak dari kegiatan pertambangan batu bara di sekitar lokasi penambangan batu bara PT Bukit Asam Tbk. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundangan-undangan dan studi kasus, data yang dikumpulkan untuk penelitian ini termasuk, data primer, sekunder maupun tersier, kemudian diolah dan dievaluasi secara deskriptif. Hasil penelitian ini memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat, baik yang bersifat preventif maupun represif, seperti mendapat ganti rugi yang layak, serta masyarakat dapat mengajukan gugatan ganti rugi tersebut melalui pengadilan akibat kesalahan dalam kegiatan pertambangan sesuai pasal 145 UU No. 3 Tahun 2020. Kemudian, sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat, PTBA menjalankan program CSR berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 dan PKBL. PTBA juga melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program untuk mendukung kemajuan ekonomi masyarakat sekitar.

**Kata Kunci :** *Perlindungan Hukum, Pertambangan Batu Bara, Hak Masyarakat*

Indralaya, November 2023  
Pembimbing Utama

Prof. Dr. Joni Emirzon., S.H., M.Hum  
NIP. 196606171990011001

Pembimbing Pembantu

Dr. Iza Rumesten RS., S.H., M.Hum.  
NIP. 198109272008012013

Mengetahui,  
Ketua Bagian Hukum Pidana,

Dr. Muhammad Syaifuddin., S.H., M.Hum  
NIP. 1973070281998021001

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Batu bara merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui atau *non renewable resource*. Artinya, sekali mineral ini habis, tidak dapat dipulihkan atau dikembalikan ke keadaan semula. Pertambangan batu bara sebagai pertambangan umum meliputi eksplorasi umum, studi kelayakan, konstruksi dan penambangan. Pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, dan pasca-tahapan kegiatan penambangan. Kegiatan pertambangan adalah kegiatan usaha yang sangat kompleks, kegiatan jangka panjang yang penuh risiko, melibatkan teknologi tinggi, padat modal dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh berbagai sektor. Selain itu, karena sifat dasar pertambangan adalah deforestasi dan modifikasi lanskap, maka dapat mengubah struktur ekologi wilayah secara biologis, geologis, fisik, sosial, ekonomi dan budaya.

Keberadaan tambang batu bara dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan, sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Dari sisi dampak negatif, pertambangan lebih sering dipahami sebagai kegiatan yang lebih banyak menimbulkan masalah daripada manfaat, antara lain masalah kesehatan, konflik perampasan tanah, dan perusakan lingkungan, hingga ke celah-celah bekas tambang. Di sisi lain, kegiatan penambangan memiliki

banyak keuntungan seperti: Pembangunan daerah terpencil, sumber pendapatan lokal, penciptaan lapangan kerja, dan fakta bahwa mereka adalah sumber mata uang pemerintah.

Pemahaman yang tepat tentang industri pertambangan sangat dibutuhkan mengingat pemahaman negatif dapat menghambat sektor pertambangan. Menerapkan praktik penambangan yang baik (*good mining practices*) untuk meminimalkan dampak negatif bagi lingkungan, sosial dan ekonomi yang merugikan dari eksplorasi, konstruksi, penambangan, pengolahan/pemurnian, transportasi hingga tahap pasca operasi (*mining closure*) perlu dilakukan. Pendekatan proporsional dapat mengarah pada pengelolaan bahan tambang yang menguntungkan saat ini dari segi nilai ekonomi dan kesejahteraan, dan tidak mengorbankan generasi mendatang.

Indonesia sendiri memiliki banyak perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan batu bara, baik perusahaan milik swasta maupun negara. salah satunya PT Bukit Asam Tbk Tanjung Enim yang merupakan perusahaan pertambangan batu bara milik negara (BUMN) yang sudah beroperasi sejak tahun 1923 dengan menggunakan metode penambangan bawah tanah (*open pit mining*) di wilayah penambangan Tambang Air Laya (TAL) hingga tahun 1940an, dan melakukan produksi untuk kepentingan komersial yang dimulai sejak tahun 1938.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Diakses dari <https://www.ptba.co.id/tentang/profil-perusahaan>

Proses penghilangan lapisan penutup tanah melibatkan dua proses utama: penghapusan overburden dan interburden. Bahan-bahan yang terdapat dalam lapisan tersebut memiliki sifat dan karakteristik batuan yang mengharuskan penghapusannya menggunakan teknik pengeboran dan peledakan. Penggunaan peledakan adalah metode umum dalam industri pertambangan batu bara yang digunakan untuk memecah, meleburkan, dan menghancurkan bahan yang sangat keras.

Pada pelaksanaannya, kegiatan peledakan tidak hanya fokus pada pencapaian target produksi, namun juga mempertimbangkan dampak yang dihasilkan. Terutama, getaran tanah (*ground vibration*) yang dapat memiliki efek negatif bagi daerah sekitar, seperti kerusakan pada bangunan karena melebihi standar yang telah ditetapkan. Getaran tanah (*ground vibration*) merupakan sumber energi alami yang dapat menyebabkan pergerakan gelombang di dalam tanah, mirip dengan gempa bumi dan aktivitas peledakan.<sup>2</sup>

Dalam hal ini, masyarakat yang berada di sekitar wilayah operasi penambangan batu bara sering kali merasakan dampak akibat peledakan atau *blasting* yang dilakukan perusahaan. Batu bara di lokasi tambang Banko Barat PIT II yang dilakukan oleh PT Bukit Asam Tbk, pada tanggal 10 april 2017 yang sangat meresahkan warga di wilayah lingkungan Mandala RT 05 RW

---

<sup>2</sup> A.Husni, dkk, Pengaruh Fragmentasi Dan Getaran Tanah Akibat Peledakan Terhadap Produktivitas Alat Gali Muat Dan Kestabilan Lereng, Jurnal Pertambangan Vol.4 No.3 Agustus 2020 <http://ejournal.ft.unsri.ac.id/index.php/JP/article/view/48/34>



12, Kelurahan Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim. Dari pantauan di lokasi, terdapat puluhan rumah yang saat ini tembok atau dindingnya mengalami keretakan. Menurut warga, keretakan tersebut adalah dampak dari aktivitas peledakan di lokasi tambang Banko Barat. Ledakan ini sudah dimulai sejak akhir tahun lalu hingga sekarang yang rutinitasnya cukup tinggi. Selain itu, pernah pula terjadi getaran layaknya gempa akibat ledakan yang sangat besar.<sup>3</sup>

Kegiatan pertambangan batu bara juga memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan hidup. Salah satu dampaknya adalah terbentuknya air asam tambang memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan dan komunitas di sekitarnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berdampak besar terhadap kelestarian lingkungan dan masyarakat. Pengaruh terbesar biasanya muncul pada proses terbentuknya air asam tambang, yang dipengaruhi oleh tiga faktor kunci, yaitu air, udara, serta material yang mengandung mineral sulfida. Di dalam sistem penambangan terbuka, kemungkinan terbentuknya air asam tambang menjadi lebih tinggi karena kontak paparan langsung dengan udara atmosfer, memfasilitasi interaksi faktor-faktor yang mungkin menciptakan pembentukan air asam tersebut.

---

<sup>3</sup> Diakses dari <https://haluansumatera.com/blasting-batubara-sebabkan-rumah-warga-tanjungenim-retak/> diterbitkan pada 2017

Air tambang adalah air yang berasal dari saluran air tambang (*mine drainage*) dan memiliki kemungkinan untuk mencemari ekosistem perairan alami, entah dalam bentuk air asam tambang atau jenis air lainnya, apabila tidak dikelola dan terkendali dengan baik. Selain terbentuknya kolam-kolam besar akibat kegiatan penambangan batu bara, perubahan struktur batuan yang diikuti oleh perubahan kualitas fisik dan kimia tanah serta air di sekitarnya juga diperkirakan akan memberikan tekanan pada ekosistem lingkungan sekitarnya.

Areal bekas penambangan batu bara yang telah tergenang air sering kali berubah menjadi kolam besar yang membentuk cekungan. Kolam bekas tambang batu bara ini biasanya terisi air ketika musim hujan tiba, yang menyebabkan kupasan tanah dan sisa-sisa dari penambangan batu bara larut di dalamnya. Akibatnya, air dalam kolam bekas tambang batu bara ini menjadi bersifat asam. Lokasi kolam bekas tambang batu bara di PT Bukit Asam Tbk, yang berdekatan dengan penimbunan batu bara, memiliki potensi untuk memengaruhi kualitas lingkungan sekitarnya.

Pada masa hujan, cairan sisa dari tumpukan batu bara terlarut serta masuk ke dalam bekas kolam tambang, membawa bermacam-macam bahan terlarut. Agar tidak merusak lingkungan sekitarnya, air asam ini harus diproses terlebih dahulu sebelum dilepaskan ke lingkungan. Tahapan krusial dalam penanganan cairan limbah adalah dengan memahami sifat-sifat yang

dimiliki oleh limbah cair yang dihasilkan.<sup>4</sup>

Kegiatan pertambangan batu bara seringkali menyebabkan polusi udara, yang merupakan dampak negatif eksternal dan berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat. Mengacu pada pernyataan Yusgiantoro, riset ini dilakukan untuk memahami dampak kesehatan yang dialami oleh penduduk yang tinggal di sekitar Tambang Air Laya (TAL) PT Bukit Asam Tbk, Tanjung Enim, Sumatera Selatan.

Data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim pada tahun 2010 menunjukkan bahwa Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) dan Diare adalah penyakit yang paling umum dialami oleh masyarakat di Kabupaten Muara Enim. Jumlah penderita ISPA di Kabupaten Muara Enim pada rentang waktu Juli-Oktober mencapai angka tertinggi, dengan jumlah penderita antara 1119 hingga 1450 orang. Hal serupa juga terjadi pada kasus diare, dengan jumlah penderita berkisar antara 889 hingga 1148 orang. Rentang waktu ini umumnya merupakan periode musim kemarau, di mana hujan sangat jarang atau bahkan tidak terjadi sama sekali. Udara panas pada musim kemarau menyebabkan peningkatan debu di jalanan yang tersebar secara luas, sehingga mudah terhirup oleh masyarakat yang tinggal di sekitarnya.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Kiswanto, dkk, Karakteristik Air Asam Batu bara Di Kolam Bekas Tambang Batu bara PT. Bukit Asam (PTBA), Seminar dan Konferensi Nasional IDEC 2018 Surakarta, ISSN: 2579-6429, 7-8 Mei 2018, <https://idec.ft.uns.ac.id/wp-content/uploads/2018/05/ID091.pdf>

<sup>5</sup> Restu Juniah, dkk, Dampak Pertambangan Batubara Terhadap Kesehatan Masyarakat Sekitar Pertambangan Batubara (Kajian Jasa Lingkungan Sebagai Penyerap Karbon), Jurnal Ekologi Kesehatan, Vol.12 No. 01 Maret 2013, <http://ejournal.litbang.kemkes.go.id/index.php/jek/article/view/3853/3703>

Dalam upaya menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara pengelolaan sumber daya alam dengan kepentingan manusia, Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta melindungi hak setiap individu untuk menikmati lingkungan hidup yang sehat dan baik sebagai bagian integral dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem.

Undang-undang ini memberikan legitimasi terhadap berbagai instrumen kebijakan dalam pengelolaan lingkungan, seperti penetapan standar Baku Mutu lingkungan, penerapan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), dan pemberian izin lingkungan. Meskipun demikian, kendati adanya peraturan perundang-undangan yang memberikan pedoman yang jelas terkait pengelolaan sumber daya alam, kenyataannya masih terdapat ketidakseimbangan dan pelanggaran dalam eksploitasi kekayaan alam Indonesia. Salah satu contohnya terjadi dalam sektor industri pertambangan mineral dan batu bara.

Selain itu, ada beberapa dampak lain dari kegiatan pertambangan terhadap lingkungan hidup, yaitu:

1. Meningkatnya ancaman tanah longsor

Dilihat dari teknik penambangan secara tradisional, dimana penambang menggali bukit tidak secara berjenjang (*trap-trap*) namun asal menggali saja dan nampak bukaan penggalian yang tidak teratur, membentuk

dinding yang lurus dan menggantung (*hanging wall*), berpotensi meningkatkan ancaman tanah longsor.

## 2. Kerusakan hutan

Penambangan dapat menghancurkan sumber-sumber kehidupan rakyat karena lahan pertanian yaitu hutan dan lahan-lahan sudah dibebaskan oleh perusahaan. Hal ini disebabkan adanya perluasan tambang sehingga mempersempit lahan usaha masyarakat, akibat perluasan ini juga bisa menyebabkan terjadinya banjir karena hutan di wilayah hulu yang semestinya menjadi daerah resapan air telah dibabat habis. Hal ini diperparah oleh buruknya tata drainase dan rusaknya kawan hilir seperti hutan rawa.

## 3. Sedimentasi dan menurunnya kualitas air

Kadar zat-zat pencemar yang tinggi dalam air seringkali dipicu oleh kegiatan ekstraksi dan pemrosesan batu bara, terutama saat proses pencucian batu bara berlangsung. Langkah ini mengakibatkan zat-zat berbahaya terbawa oleh aliran air permukaan menuju daerah yang lebih rendah, kemudian berakhir di dalam sistem perairan. Hasilnya, air menjadi keruh, dan pembuangan sisa tanah dari aktivitas penambangan ikut meningkatkan jumlah endapan yang terbawa oleh aliran air tersebut.

Untuk mengatasi dampak sektor pertambangan mineral dan batubara, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang kemudian

diubah melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam undang-undang ini, para pembuat kebijakan telah menyertakan nilai dan syarat lingkungan sebagai bagian integral yang tidak dapat diabaikan oleh pelaku industri pertambangan.

Beberapa hal yang menunjukkan hal ini antara lain:<sup>6</sup>

1. Eksplorasi : Pada tahap awal kegiatan pertambangan, penting untuk memperoleh informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan.
2. Studi Kelayakan : Sebagai bagian dari persyaratan studi kelayakan, diperlukan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dan rencana pascatambang.
3. Operasi Produksi : merupakan hasil dari studi kelayakan, perlu dilakukan pengembangan pada peralatan untuk pengelolaan dampak lingkungan.
4. Reklamasi : Merupakan kegiatan yang dilakukan sepanjang tahap penambangan untuk membersihkan, memulihkan, dan meningkatkan kualitas lingkungan serta ekosistem agar dapat berfungsi sesuai peruntukannya.
5. Kegiatan Pasca Tambang : Merupakan rangkaian kegiatan yang terencana dan berkesinambungan untuk memulihkan fungsi alam,

---

<sup>6</sup> Kabar BHR, Dampak Industri Pertambangan Terhadap Lingkungan dan Hak Asasi Manusia <https://bhrinstitute.id/dampak-industri-pertambangan-terhadap-lingkungan-dan-hak-asasi-manusia/> diterbitkan 23 agustus 2021

lingkungan, dan sosial tergantung pada kondisi lokal wilayah pertambangan setelah berhentinya sebagian atau seluruh kegiatan pertambangan.

6. Tanggung jawab Pemegang Izin Usaha : Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Pertambangan Khusus (IUPK) wajib melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang. Sebelum limbah pertambangan (padat, cair, atau gas) dapat dibuang ke lingkungan, terlebih dahulu harus diolah agar memenuhi baku mutu lingkungan.
7. Standar lingkungan hidup: Pemegang Izin Usaha Pertambangan dan Izin Usaha Pertambangan Khusus harus memastikan penerapan standar lingkungan hidup dan kualitas sesuai dengan karakteristik lokal serta memastikan berfungsinya dan mendukung sumber daya air sesuai dengan ketentuan hukum.
8. Penghentian Kegiatan Pertambangan: kegiatan pertambangan Pemegang IUP dan IUPK dapat dihentikan apabila tidak mampu menanggung dampak dari kegiatan produksi mineral dan/atau batubara di wilayahnya.
9. Pengawasan : Dilakukan oleh aparat yang berwenang terkait manajemen lingkungan, reklamasi, dan kegiatan pasca tambang untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan.

Jika semua pihak tetap konsisten dan mematuhi petunjuk yang tercantum dalam Konstitusi serta hukum yang berlaku, maka seharusnya dampak-dampak negatif dari industri pertambangan bisa dihindari atau dikurangi sebanyak mungkin.<sup>7</sup> Dengan adanya perlindungan hukum khusus yang tertuang pada Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dari latar belakang di atas, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait perlindungan hukum yang diberikan oleh PT Bukit Asam Tbk Tanjung Enim, bagi masyarakat yang terdampak kegiatan pertambangan batu bara. Dengan menerapkan pendekatan Kualitatif, Oleh karena itu, penulis menulis skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA DAMPAK KEGIATAN PERTAMBANGAN BATU BARA DI SEKITAR LOKASI PENAMBANGAN BATU BARA PT BUKIT ASAM TBK”**

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hak terhadap masyarakat yang terdampak kegiatan pertambangan batu bara di sekitar lokasi penambangan batu bara PT Bukit Asam Tbk?

---

<sup>7</sup> *Ibid.*



2. Bagaimana bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat yang terkena dampak dari kegiatan pertambangan batu bara di sekitar lokasi penambangan batu bara PT Bukit Asam Tbk?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penulisan untuk skripsi ini adalah:

1. Untuk menganalisis bentuk perlindungan hak bagi masyarakat yang terdampak kegiatan pertambangan batu bara di sekitar lokasi penambangan batu bara PT Bukit Asam Tbk Tanjung Enim.
2. Untuk menganalisis bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan yang diberikan PT Bukit Asam Tbk terhadap masyarakat yang terkena dampak dari kegiatan pertambangan batu bara di sekitar lokasi penambangan batu bara PT Bukit Asam Tbk Tanjung Enim.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini bermaksud untuk merinci sejauh mana perlindungan yang diberikan pelaku usaha kepada masyarakat terkait dengan pelaksanaan kepastian hukum untuk Kegiatan penambangan batu bara di Tanjung Enim. Adapun manfaat yang diharapkan tersebut, yaitu :

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan dan pemahaman di bidang hukum.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan akademik secara umum.

3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum serta hak bagi masyarakat yang terkena dampak dari kegiatan pertambangan.
4. Penelitian ini diharapkan dapat memberikann kontribusi dan referensi bagi perusahaan pertambangan, khususnya PT Bukit Asam Tbk untuk terus meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat di sekitar lokasi pertambangan.

#### **E. Kerangka Teori**

Kerangka teori merupakan sebuah konsep sebagai kerangka acuan pokok sehingga menjadi landasan untuk mengidentifikasi terhadap kejadian-kejadian sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. Berdasarkan hal tersebut teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

##### **1. Teori Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum yaitu suatu keadaan yang subjektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah subjek untuk segera memperoleh beberapa sumber daya kelangsungan eksistensi subjek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum agar kekuatan secara terorganisir dalam kegiatan pengambilan keputusan politik maupun ekonomi, dalam bentuk individu maupun struktural.<sup>8</sup>

Pengaturan perlindungan masyarakat belum menampakkan hasil jelas dalam hukum positif saat ini, perlindungan masyarakat yang artinya

---

<sup>8</sup> Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*,(Surabaya: PT. Bina Ilmu,1987), hlm 2.

rumusan dalam peraturan perundang-undangan selama ini telah ada perlindungan *in abstracto* secara langsung terhadap kepentingan hukum dan hak asasi bagi masyarakat. Perlindungan Hukum harus adanya kepastian hukum untuk diusahakan agar terlaksananya perlindungan hukum dan mencegah terjadinya suatu penyalagunaan yang berakibat negatif yang tidak diinginkan.<sup>9</sup> Didalam kegiatan perlindungan masyarakat terdapat dua aspek yang berhubungan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan mengatur hak-hak masyarakat menyangkut pelaksanaan kebijakan dan peraturan-peraturan tersebut.<sup>10</sup>

1. Menurut Soerjono Soekanto, perlindungan hukum pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum melalui sarana perangkat hukum. Selain itu, Soekanto menjelaskan bahwa ada lima faktor lain yang memengaruhi proses penegakan hukum dan perlindungannya, yaitu:
2. Faktor undang-undang, merujuk pada peraturan tertulis yang berlaku secara umum dan dibuat oleh penguasa yang sah.
3. Faktor penegak hukum, yang melibatkan pihak-pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penegakan hukum.
4. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum,

---

<sup>9</sup> Arief Gosita dalam Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi anak di Indonesia* (Jakarta:PT.RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 3

<sup>10</sup> *Ibid*,

seperti sumber daya manusia yang terampil dan peralatan yang memadai.

5. Faktor masyarakat, mengacu pada lingkungan di mana hukum diterapkan dan berlaku. Penerimaan masyarakat terhadap hukum diyakini sebagai elemen penting bagi terciptanya kedamaian.
6. Faktor kebudayaan, yang merupakan hasil dari karya, cipta, dan rasa yang berakar pada kesadaran manusia dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>11</sup>

## 2. Teori Tanggung Jawab

Setiap tindakan hukum mempunyai pertanggung jawaban, sejalan dengan ungkapan tidak ada kewenangan tanpa pertanggung jawaban atau tanpa kewenangan tidak ada pertanggung jawaban. Dalam penyelenggaraan perusahaan, tanggung jawab ini dibebankan kepada perusahaan. Dalam hal ini prinsip hubungan hukum yang Dasar terjadi dalam bidang penyelenggaraan perusahaan itu bersegi satu atau hubungan sepihak. Munir Fuady, mengemukakan teori *aansprakelijkheid* atau dalam bahasa Indonesia dapat disebut dengan tanggung jawab adalah teori untuk menentukan siapa yang harus menerima gugatan atau siap yang harus digugat karena adanya perbuatan melawan hukum. Dengan demikian setiap kewenangan yang sah baik bersumber dari undang-undang maupun perjanjian, dapat menimbulkan tanggung jawab pada si pelaksana tugas

---

<sup>11</sup> Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum>

atau kewajiban itu.<sup>12</sup>

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :<sup>13</sup>

1. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan secara sengaja (*intentional tort liability*): Dalam kasus ini, tergugat harus melakukan tindakan yang secara sengaja merugikan penggugat atau mengetahui bahwa tindakannya akan menyebabkan kerugian. Tindakan tersebut dilakukan dengan tujuan yang jelas untuk menimbulkan kerugian.
2. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*): Konsep ini berkaitan dengan kesalahan yang terkait dengan moral dan hukum yang sudah bercampur aduk. Tanggung jawab dalam hal ini timbul karena ada kealpaan atau kelalaian dari pihak tergugat yang menyebabkan kerugian pada pihak penggugat.
3. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempertimbangkan kesalahan (*strict liability*): Jenis tanggung jawab ini bergantung pada perbuatan yang dilakukan, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Artinya, meskipun tidak ada kesalahan yang disengaja, pihak yang melakukan perbuatan tersebut tetap bertanggung jawab atas kerugian

---

<sup>12</sup> Nunuk Listyowati, *Tanggung Jawab Hukum Perseroan Terbatas Yang Belum Berstatus Badan Hukum*, e-Jurnal Spirit Pro Patria Volume 1 Nomor 2, 2015, di akses [74-Article Text-128-1-10-20160120 \(2\).pdf](#)

<sup>13</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 503.

yang timbul akibat perbuatannya.

Seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan. Dalam teori hukum umum, menyatakan bahwa setiap orang, termasuk pemerintah, harus mempertanggungjawabkan setiap tindakannya, baik karena kesalahan atau tanpa kesalahan.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam studi ini, jenis penelitian yang diterapkan oleh peneliti adalah penelitian hukum empiris, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum empiris (*empirical law research*) adalah penelitian yang mempelajari aspek hukum sebagai perilaku yang faktual (*actual behavior*), yaitu sebagai manifestasi sosial yang tidak terdokumentasikan secara tertulis, yang dialami oleh individu dalam konteks kehidupan bersama masyarakat<sup>14</sup>. Karena pada penelitian hukum dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA DAMPAK KEGIATAN PERTAMBANGAN BATU BARA DI SEKITAR LOKASI PENAMBANGAN BATU BARA PT BUKIT ASAM TBK”** Dengan kata lain, penelitian hukum empiris ini melibatkan perlakuan terhadap hukum sebagai realitas yang diwujudkan dalam konteks sosial. Penelitian ini mengidentifikasi masalah yang menjadi fokus penelitian

---

<sup>14</sup> Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram : Mataram University Press hlm.29

dengan mengumpulkan data yang relevan dengan isu-isu yang ada.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan Kasus (*Case Approach*) dan Pendekatan *Sociolegal*.

### a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini melibatkan analisis menyeluruh terhadap semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diselidiki.

### b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan Kasus (*case approach*) merupakan salah satu metode dalam penelitian hukum normatif di mana peneliti berupaya membangun argumentasi hukum berdasarkan pada kasus konkret yang terjadi di lapangan. Biasanya, kasus-kasus yang dipilih terkait erat dengan peristiwa hukum yang telah terjadi. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk menemukan nilai kebenaran dan solusi terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi, yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.

Pendekatan ini melibatkan analisis kasus-kasus yang terkait dengan isu hukum yang sedang dihadapi. Kasus-kasus yang dianalisis umumnya telah mengalami proses di pengadilan dan memiliki kekuatan hukum yang tetap. Fokus utama dalam analisis adalah pada pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan, sehingga hasil dari putusan tersebut dapat

digunakan sebagai dasar argumentasi untuk memecahkan isu hukum yang sedang dihadapi.<sup>15</sup>

c. Pendekatan *Sociolegal*

merupakan metode penelitian hukum yang mengkaitkan hubungan antara hukum dan non hukum. Melihat bagaimana hukum bekerja (*law in action*). Metodologinya sendiri dilakukan dengan cara mengaplikasikan perspektif keilmuan sosial terhadap studi hukum. Termasuk di antaranya sosiologi hukum, antropologi hukum, sejarah hukum, psikologi dan hukum, studi ilmu politik peradilan, ilmu perbandingan, serta keilmuan lain. Yakni dengan cara mengupas dan menuntaskan terlebih dahulu soal kerangka normatif suatu masalah.

### 3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder yang menjadi dasar penelitian.

1. Data primer merupakan informasi yang diperoleh dari survei lapangan. Informasi ini diperoleh langsung melalui proses wawancara dengan narasumber. Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data primer melalui wawancara kepada karyawan PT Bukit Asam Tbk, masyarakat, dan tokoh masyarakat Tanjung Enim untuk memahami perlindungan hukum terhadap individu yang

---

<sup>15</sup> Diakses dari <https://www.sapl原因w.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>



terdampak oleh kegiatan penambangan batu bara di sekitar lokasi operasional PT Bukit Asam Tbk.

2. Data sekunder dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang sering disebut sebagai bahan hukum.<sup>16</sup> Data sekunder mencakup beberapa dokumen hukum, seperti dokumen hukum primer, dokumen hukum sekunder, dan dokumen hukum tersier

1. Data hukum primer, yang terdiri atas peraturan per undang-undang. Yurisprudensi atau keputusan pengadilan (lebih lebih bagi peneliti yang berupa studi khusus) dan perjanjian internasional (traklat). Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahkan hukum primer ini bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu.<sup>17</sup> antara lain:

- a. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata;
- b. Kitab Undang – Undang Hukum Acara Perdata;
- c. Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara yang telah diubah dengan Undang-

---

<sup>16</sup> Djulaeka, Rahayu Devi, 2020, Buku Ajar : Metode Penelitian Hukum, Surabaya: Scopindo Media Pustaka hlm.88

<sup>17</sup> *Ibid.* 89

undang Cipta Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 4 Tambahan Lembar Negara Nomor 4959);

d. Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembar Negara Nomor 5059);

2. Data hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap data hukum primer, yang dapat berupa rancangan perundang-undangan, hal penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar (koran), pamflet, leaflet, brosur, dan berita internet.<sup>18</sup>

3. Data hukum tersier, merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun data hukum sekunder, yang berupa kamus, ensiklopedia, leksikon, dan lain-lain.<sup>19</sup>

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Wawancara

Wawancara bertujuan untuk melakukan interaksi langsung antara peneliti

---

<sup>18</sup> *Ibid*

<sup>19</sup> *Ibid.*

dengan responden, narasumber, atau informan guna memperoleh informasi yang diperlukan. Informasi yang dicari oleh peneliti meliputi hal-hal seperti :

1. Pengetahuan, pengalaman, emosi, perilaku, tindakan, serta pandangan responden terhadap fenomena yang terjadi atau kejadian hukum yang berlangsung.
2. Individu atau entitas yang melakukan tindakan dan obyek yang terlibat dalam kejadian hukum yang terjadi.
3. Tahapan terjadinya dan berakhirnya kejadian hukum.
4. Upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pihak-pihak terlibat, baik dalam situasi tanpa konflik maupun dalam situasi konflik.
5. Dampak atau konsekuensi yang timbul akibat dari kejadian hukum yang terjadi.<sup>20</sup>

Berdasarkan hal diatas tersebut, yang menjadi sampel atau responden dalam wawancara penelitian ini, antara lain:

- 1) *Assistant Vice President Corporate Social Responsibility* PT Bukit Asam Tbk.
- 2) *Assistant Vice President Hukum* PT Bukit Asam Tbk.
- 3) Kepala Dinas Kesehatan Muara Enim
- 4) Ketua RT 05 RW 12, Kelurahan Tanjung Enim
- 5) Tokoh Masyarakat Tanjung Enim

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

b. Studi Kepustakaan

Penelitian kepustakaan menggunakan data sekunder yang diperoleh dengan melakukan pencarian terhadap berbagai referensi hukum seperti sumber primer, sumber sekunder, dan sumber tersier.

**5. Analisis Data**

Data yang diterima atau dikumpulkan untuk penelitian ini, termasuk data primer dan data sekunder, akan diolah kemudian dievaluasi secara deskriptif sehingga tercipta sebuah karya ilmiah yang padu dan sistematis.

**6. Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini yaitu penarikan kesimpulan yang dilakukan dengan metode deduktif yaitu menguraikan hal-hal yang sifatnya umum menjadi kesimpulan yang ditarik sehingga bersifat khusus agar dapat menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Abdul Ghofur. A, 2009, Filsafat Hukum, ctk. Kedua, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Abdulkadir Muhammad, 2010, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti,
- Abrar Saleng, 2004, Hukum Pertambangan, Yogyakarta: UII Press.
- Achmad Ali, 2002, Menguak Tabir Hukum, Jakarta: Gunung Agung.
- Adrian Sutedi, 2011, Hukum Pertambangan, Jakarta: Sinar Grafika.
- Anis Widyawati, 2014, Hukum Pidana Internasional, Jakarta: Sinar Grafika
- Arief Gosita dalam Nashriana, 2014, Perlindungan Hukum Pidana bagi anak di Indonesia, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada
- Bryan A. Garner, 2009, Black's Law Dictionary, ninth edition, St.paul: West.
- Djulaeka, Rahayu Devi, 2020, Buku Ajar Metode Penelitian Hukum, Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Hans Kelsen, 2009, Dasar-Dasar Hukum Normatif, Jakarta: Nusamedia.
- Hendrik Budi, 2008, Corporate Social Responsibility, Jakarta: Sinar Grafika
- Hilda Hilmiah Diniyati, 2013, "Perlindungan Hukum bagi Investor dalam Pasar Modal (Studi pada Gangguan Sistem Transaksi di Bursa Efek Indonesia)", Jakarta: Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- H.R. Sardjono dan Frieda Husni Hasbullah, Bunga Rampai Perbandingan Hukum perdata
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, 2006, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI
- Jimly Asshiddiqie, 2006 "Pembangunan Hukum Dan Penegakan Hukum Di Indonesia," pada Menyoal Moral Penegak Hukum, Yogyakarta: Lustrum XI Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

- Sudikno Mertokusumo, 1997, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- Lawrence M Friedman, 2001, *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar*, Penerjemah Wishnu Basuki, Jakarta: Tatanusa.
- Lihar RT Sutantya, dkk, 1996, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan: Bentuk-bentuk Perusahaan yang berlaku di Indonesia*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram : Mataram University Press
- Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, 2013, “Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi”, cet. 1, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada
- Sarwono, 2012, *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, ctk. VI, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas
- Soedjono Dirdjosisworo, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali..
- Setiono, 2004, “Rule of Law”, Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret.
- Sudrajat Nandang, 2013, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

**Internet :**

Admin BHR Institute, *Dampak Industri Pertambangan Terhadap Lingkungan dan Hak Asasi Manusia*, Diakses dari <https://bhrinstitute.id/dampak-industri-pertambangan-terhadap-lingkungan-dan-hak-asasi-manusia/>

Baroindo, *Pengundangan UU. No.3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara*, Diakses dari <http://baroindo.id/2020/06/10/pengundangan-uu-no-3-tahun-2020-tentang-pertambangan-mineral-dan-batubara/>

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Op.Cit, 1990

Haluan Sumatera, <https://haluansumatera.com/blastng-batubara-sebabkan-rumah-warga-tanjungenim-retak/>

Hetty Hasanah, “Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumenatas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia”, <https://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>.

Hukum Online, *Perlindungan Hukum*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum>

Jacky miner, *Teori Pertambangan I*, (online) <http://www.http/teori-pertambangan-i.html>

Muhsin Aseri, “Illegal Mining dalam Perspektif Hukum Islam”, <https://www.undip.ac.id/v2%20/2014/06/14/ilegalmining-dalam-perspektif-hukum-islam>

Republika, <https://news.republika.co.id/berita/qyi2co282/perlukah-paten-metode-diatur-dalam-uu-paten>

PT. Bukit Asam. Tbk. Tbk, *Sejarah Perusahaan*, <https://ptba.co.id/tentang/profil-perusahaan#sejarah-perusahaan>

PT. Bukit Asam, Laporan Tahunan 2021" .  
<https://www.ptba.co.id/>

PT. Bukit Asam, <https://www.ptba.co.id/esg/kinerja-lingkungan/kepatuhan-lingkungan>

Rahayu, *Pengangkutan Orang*, <https://etd.eprints.ums.ac.id/>

Republika, <https://news.republika.co.id/berita/qyi2co282/perlukah-paten-metode-diatur-dalam-uu-paten>

Riswanda, ‘‘Penyelesaian Kasus Penambangan Pasir Ilegal’’,  
<https://repository.radenfatah.ac.id/10405/4/BAB%20V%20.pdf>

Saifulanami, dkk, <https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>

### **Jurnal & Publikasi Ilmiah :**

Abrar Saleng, ‘‘Risiko-Risiko Dalam Eksplorasi Dan Eksploitasi Pertambangan Serta Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak,’’ Jurnal Hukum Bisnis 2, No. 2, 2007.

Absori, dkk, 2017, ‘‘Makna Pengelolaan Lingkungan Perspektif Etik Profetik’’, Al-Tahrir 17, No. 2.

A.Husni, dkk, Pengaruh Fragmentasi Dan Getaran Tanah Akibat Peledakan Terhadap Produktivitas Alat Gali Muat Dan Kestabilan Lereng, Jurnal Pertambangan Vol.4 No.3 Agustus 2020  
<http://ejournal.ft.unsri.ac.id/index.php/JP/article/view/48/34>

Bahder Johan Nasution, ‘‘Kajian Filosofis Tentang Hukum Dan Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern,’’ Jurnal Al-Ihkam 3, No. 2, 2006.

Kiswanto, dkk, Karakteristik Air Asam Batubara Di Kolam Bekas Tambang Batubara PT. Bukit Asam (PTBA), Seminar dan Konferensi Nasional IDEC 2018 Surakarta, ISSN: 2579-6429, 07-08 Mei 2018,  
<https://idec.ft.uns.ac.id/wp-content/uploads/2018/05/ID091.pdf>

Nunuk Listyowati, Tanggung Jawab Hukum Perseroan Terbatas Yang Belum Berstatus Badan Hukum, e-Jurnal Spirit Pro Patria Volume 1 Nomor 2, 2015, di akses 74-Article Text-128-1-10-20160120 (2).pdf

Putu Putra Pradiatmika, dkk, ‘‘Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Di Daerah Pertambangan,’’ Jurnal Analogi Hukum 2, No. 2, 2020.



- Rafael La Porta, "Investor Protection and Corporate Governance; Journal of Financial Economics", no. 58, Oktober 1999
- Reno Fitriyani, "Pertambangan Batu bara: Dampak Lingkungan, Sosial Dan Ekonomi," Jurnal Redok 1, No. 1, 2016
- Restu Juniah, dkk, Dampak Pertambangan Batubara Terhadap Kesehatan Masyarakat Sekitar Pertambangan Batubara (Kajian Jasa Lingkungan Sebagai Penyerap Karbon), Jurnal Ekologi Kesehatan, Vol.12 No. 01 Maret 2013, <http://ejournal.litbang.kemkes.go.id/index.php/jek/article/view/3853/3703>
- Senthot Sudirman, Profil Dan Valuasi Ekonomi Dampak Penambangan batu bara di Kalimantan Timur, Laporan Penelitian Strategis STPN, diterbitkan 2013 <http://repository.stpn.ac.id/855/> .
- Tama Maysuri , Alian Sair , dan Syafruddin Yusuf : Jurnal Historia, Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Sriwijaya, Volume 9 No.1, 2021.
- Yassir Arafat. 2015. Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum yang Seimbang. Jurnal Rechtsens. Universitas Islam Jember. Vol IV. No. 2, Edisi 2 Desember 2015.

**Peraturan Perundang – Undangan :**

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata;

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Perdata;

Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4171)

Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah diubah dengan Undang-undang Cipta Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 4 Tambahan Lembar Negara Nomor 4959);

Undang-Undang No. 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, pasal 1 angka (1) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959)

Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, pasal 1  
(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam  
Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor  
95)

Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pasal 1 angka 4  
(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724)

Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pasal 15  
(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724)

Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan  
Lingkungan Hidup (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor  
140 Tambahan Lembar Negara Nomor 5059)

Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pasal 1 angka 5  
(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 (Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 5394)